

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terus meningkat saat ini di sektor ekonomi dan bisnis, telah muncul sejumlah masalah baru terkait perlindungan kesehatan dan dampaknya terhadap perkembangan pasar bebas. Dalam era perdagangan bebas yang tengah berlangsung, pasar dipenuhi oleh berbagai produk dengan beragam jenis dan merek, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga kosmetik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga telah memicu perubahan yang signifikan dalam kebutuhan hidup manusia, termasuk di sektor industri pangan.

Sementara itu, kesadaran masyarakat mengenai pemilihan dan konsumsi produk yang tepat, benar, dan aman masih belum mencukupi. Dengan memperhatikan peran kesehatan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan memiliki nilai yang signifikan, dan kesadaran mereka perlu ditingkatkan.

Salah satu bentuk inisiatif yang diwujudkan oleh pemerintah dalam lembaga yang dikenal sebagai kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Pembentukan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengawasi produk-produk, termasuk upayanya dalam melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Pengawasan terhadap obat dan makanan mencakup produk terapeutik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplementer, serta pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pasal 3 ayat (1) huruf c dan d Tentang Fungsi Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan:

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;*
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;*

Dalam pasal 4 huruf b dan c Tentang Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan:

- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

---

<sup>1</sup> Tofa Apriansyah And Adis Imam Munandar, "Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective," *Customs Research And Applications Journal* 1, No. 1 (2019): hlm. 116.

<sup>2</sup> Ardiyansyah Kahuripan, "Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat," *Majalah Farmasetika*, 3, No. 4 (2018): hlm. 69.

c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dilihat dari fungsi dan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah melakukan pengawasan terhadap regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

Makanan merupakan kebutuhan primer dan memiliki peranan penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan seperti cemilan, kue-kue kering dan lain sebagainya. Terlebih semenjak wabah virus covid 19 melanda banyak muncul pelaku usaha yang memanfaatkan sosial media menjadi wadah mereka dalam menjual produk-produk makanan mereka karena tidak dapat berjualan secara *offline*.

Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan. Kehadiran kebutuhan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang esensial, karena tanpa adanya kebutuhan tersebut, kesejahteraan hidup kita menjadi terganggu atau setidaknya mengalami ketidaksejahteraan.<sup>4</sup> Adapun salah satu kebutuhan primer seorang manusia adalah makanan karena dari asupan makananlah kita mendapatkan energi. Makanan menjadi sebuah hal penting bagi hidup manusia dan menjadikan kita harus pintar dalam memilih mana makanan yang baik atau

---

<sup>3</sup> Presiden Republik Inoonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan," 2017.

<sup>4</sup> Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan dasar manusia dalam perspektif pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): hlm. 213.

tidak baik untuk kita konsumsi. Dalam Islam sendiri, agama yang Allah SWT turunkan melalui Nabi Muhammad SAW berisi tentang pedoman hidup yang salah satunya berisi tentang makanan baik yang di perjual belikan oleh pelaku usaha dan makanan yang baik untuk kita konsumsi.<sup>5</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT di surah An-Nisa ayat 168 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apa pun”(QS. An-Nisa 5-6:168)<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan bahwasanya orang-orang yang berbuat kezaliman maka Allah tidak akan mengampuninya, etika dalam berdagang harus jujur, tidak curang atau berbohong, bertanggungjawab, dan mentaati hukum. Dan begitu pula pelaku usaha wajib memberitahukan kepada konsumen akan hal yang di jualnya termasuk juga tanggal kadaluwarsa, karena itu sangat penting, jika tidak terjual dan tidak diketahui apakah produk itu masih bisa di konsumsi atau tidak, hal itu tentu sangat membahayakan konsumen. Adapun dalam firman Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>5</sup> Norlela Kamaluddin and Siti Khadijah Ab. Manan, “The Conceptual Framework Of Islamic Work Ethic (IWE),” *Malaysian Accounting Review* 9, no. 2 (2010): hlm. 59.

<sup>6</sup> *Al-Qur’an dan terjemah*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Jakarta, 2019), hlm. 141.

”Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah 2:168)<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita sebagai manusia mengonsumsi makanan halal yaitu yang tidak hanya muslim boleh mengonsumsinya tapi juga makanan sehat juga bersih bagi manusia.<sup>8</sup> Makanan yang baik itu tentunya dalam kategori bergizi, tidak beracun, masih dalam kondisi yang baik, dan lain sebagainya. Sebagai konsumen atau orang yang mengonsumsi sebuah produk dari penjual, yang ia khawatirkan pastilah kualitas produk tersebut. Sedangkan penjual lebih memperhatikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan jarang ada penjual yang memperhatikan kualitas produk yang ia jual.<sup>9</sup> Namun sekarang ini, seiring dengan perkembangan dunia bisnis terlebih bisnis makanan kemasan, banyak dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di produk makanan kemasan yang ia jual. Tanggal kadaluwarsa adalah informasi (dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun) yang tercantum pada label atau kemasan produk pangan. Informasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batas waktu penggunaan atau pemanfaatan yang

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 28.

<sup>8</sup> Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim et al., “Istihalah And Its Effects On Food: An Islamic Perspective,” *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 9, no. 1 (2018): hlm. 756.

<sup>9</sup> Colin Sage, “Social Embeddedness and Relations of Regard:: Alternative ‘Good Food’ Networks in South-West Ireland,” *Journal of Rural Studies*, *International Perspectives on Alternative Agro-Food Networks: Quality, Embeddedness, Bio-Politics*, 19, no. 1 (1 Januari 2003): hlm. 50, [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(02\)00044-X](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00044-X).

paling aman dari produk makanan atau minuman yang dijual. Pencantuman tanggal kadaluwarsa menjadi penting dalam Islam karena ini menyangkut kesehatan masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut. Padahal didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan Pasal 7 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa;

- 1) *Batas kedaluwarsa obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan ditulis dengan mencantumkan bulan dan tahun.*
- 2) *Batas kedaluwarsa pangan, yang memiliki masa simpan kurang dari 3 (tiga) bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun.*<sup>10</sup>

Pelabelan tanggal pada produk makanan telah dipraktekkan dan dipelajari diseluruh dunia.<sup>11</sup> Dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 2 menyebutkan:

*“(1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.  
(2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah*

---

<sup>10</sup> Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan,” n.d.

<sup>11</sup> Rosetta Newsome dkk., “Applications and Perceptions of Date Labeling of Food,” *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 13 (2014): hlm. 745.

*luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.*<sup>12</sup>

Kemudian ada juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

*“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

*g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;”*<sup>13</sup>

Sebagaimana terjadinya kasus di Kota Banjarmasin yang merugikan konsumen dengan munculnya para pelaku usaha yang menjual produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, karena memang sebagian para pelaku usaha tidak mengetahui akan adanya suatu lembaga yang mengatur tentang pentingnya informasi produk yang para pelaku usaha harus mencantumkan dalam produk makanan kemasan yang mereka jual, dan sebagian para pelaku usaha tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terkait pentingnya informasi produk yang para pelaku usaha harus mencantumkan dalam produk makanan kemasan yang mereka jual.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan,” n.d.

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.

<sup>14</sup> Wawancara dengan admin Banachi\_bjm, Banjarmasin, 14 April 2023.

Maksud dari makanan kemasan ini seperti makanan yang dibungkus langsung dengan plastik putih bening yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait tanggal kadaluwarsa dalam produk yang pelaku usaha buat, padahal makanan yang beredar di masyarakat harus mencantumkan informasi yang jelas. Hal ini apabila tidak ada mencantumkan informasi dan label maka sangat jelas merupakan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen.

Di sinilah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang menyediakan makanan kepada masyarakat diharapkan untuk menyertakan informasi yang jelas mengenai produk makanan yang mereka jual. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikannya lebih aman, dan menghindarkan konsumen dari tindakan yang dapat merugikan. Sayangnya, tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih sering ditemukan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sebagai akibatnya, beberapa pelaku usaha cenderung berdagang tanpa mematuhi aturan, meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur hal tersebut. Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait penelitian yang berjudul **“Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa”** agar kita dapat mengetahui apakah ada



peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang berwenang terhadap terhadap permasalahan ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian mendatang dan menjadi subjek studi lebih lanjut.

### 2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
- b) Bagi pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha yaitu, untuk memberikan informasi yang jelas atas produk yang mereka jual, contohnya seperti pencantuman tanggal kadaluwarsa dan hal lainnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman yang digunakan dalam beberapa istilah di dalam penulisan judul ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

### 1. Peran

Dalam Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran memiliki makna sebagai kumpulan tindakan yang diinginkan untuk dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terkait suatu kewajiban atau hak yang ia peroleh.

### 2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan sebuah instansi di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, menetapkan standar, dan memberikan sertifikasi terhadap produk makanan dan obat. Tugas tersebut mencakup seluruh tahap, mulai dari produksi, penjualan, penggunaan, hingga keamanan produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> “Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 28 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/peran>.

<sup>16</sup> Eka Febriani, A. Rosdianti Razak, And Ihyani Malik, “Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar,” *Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index* 3, No. 2 (2022): hlm. 478.

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan manajemen mencapai tujuan mereka dengan efektif dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

### 4. Peredaran Produk

Peredaran, dalam pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia, mengacu pada gerakan atau perjalanan yang melibatkan pergerakan mengelilingi atau berputar.<sup>18</sup> Sedangkan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, produk didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dihasilkan dan nilainya ditingkatkan selama proses produksi, menjadi hasil akhir dari proses tersebut.<sup>19</sup> Peredaran Produk merupakan suatu kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menawarkan pangan olahan yang mereka buat kepada masyarakat agar dapat diketahui, diminati, digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen.

---

<sup>17</sup> Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, No. 1 (2015): hlm. 54.

<sup>18</sup> "Arti kata edar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/edar>.

<sup>19</sup> "Arti kata produk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/produk>.

## 5. Makanan Kemasan

Makanan kemasan merupakan suatu makanan yang di bungkus dserta baik, teliti, bersih dan menarik. Biasanya didalam kemasan tersebut tercantum nama produk, komposisi, isi, tanggal kadaluarsa dan lainnya.<sup>20</sup>

## 6. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah produk yang berupa (tanggal, bulan, tahun) yang tertera di label atau kemasan pangan untuk memberikan informasi yang jelas tentang batas waktu pemanfaatan atau penggunaan yang paling aman bagi produk makanan atau minuman yang diperjual belikan.<sup>21</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Simon Tampubolon (2018) dari Dosen Tetap STIH Labuhanbatu, dengan judul “Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen”. Artikel jurnal membahas peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>20</sup> Ari Widiati, “Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di ‘Mas Pack’ Terminal Kemasan Pontianak,” *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 8, No. 2 (2019): hlm. 70-71.

<sup>21</sup> Ahmad Tarmizi dan Ulyah, “Pengaruh Tanggal Kadaluarsa dan Label Halal pada Kemasan Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Sungai Terap Muaro Jambi,” *Innovatio* 17, no. 1 (2017): hlm. 48.

(BPOM) terkait kasus Albothyl dalam konteks Undang Undang Perlindungan Konsumen. Albothyl, sebagai obat bebas terbatas, digunakan untuk berbagai kondisi medis, namun BPOM menerima laporan efek samping serius, termasuk sariawan yang membesar dan berlubang.<sup>22</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas terkait kasus albothyl sedangkan penelitian penulis yaitu tentang produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

2. Penelitian yang ditulis oleh Reza Pramasta Gegana, Aminah, Budi Ispriyarso (2021) dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan Judul “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta”. Artikel Jurnal ini mengkaji Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta, dan hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khususnya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Pengawasan menemukan bahwa banyak penjual produk makanan masih melakukan pencampuran dengan bahan berbahaya. Sebagai respons, tindakan tegas diambil dengan

---

<sup>22</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 1 (2018).

menyarankan penjual untuk menghentikan penjualan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait risiko pencampuran produk makanan dengan bahan berbahaya.<sup>23</sup> Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti peran BPOM dalam pengawasan, sedangkan perbedaan penelitian ini lebih berfokus kepada Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

3. Penelitian yang ditulis oleh Bahmid, Junindra Martua, Arbiah (2020) dari Fakultas Hukum Universitas Asahan JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara, dengan judul “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai”. Artikel jurnal membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kantor Cabang BPOM Tanjungbalai dalam melindungi konsumen terkait obat dan makanan. BPOM, yang berada di bawah kepemimpinan Presiden melalui Menteri Kesehatan, dinilai minim dalam menerapkan standar makanan di lapangan. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris deduktif dan induktif, dengan fokus pada upaya BPOM dalam pengawasan di Kota Tanjungbalai dan wewenang BPOM

---

<sup>23</sup> Reza Pramasta Gegana, Aminah, and Budi Ispriyarso, “Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta,” *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).

dalam melindungi konsumen. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan fokus yang lebih spesifik pada peran BPOM Tanjungbalai dalam memberikan perlindungan.<sup>24</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas terkait peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam memberikan perlindungan dan penelitian penulis membahas terkait bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

4. Penelitian yang ditulis oleh Marisyah dengan judul “ Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen)”, jurusan hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak berdampak pada kantin sekolah, seperti yang terlihat dari data sekolah dasar di Banjarmasin Timur. Dari total sekolah dasar di daerah tersebut, hanya 5 sekolah yang berhasil menerapkan kantin sehat sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Kelima sekolah tersebut adalah SDN-SN Kuripan 2 Banjarmasin, SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin,

---

<sup>24</sup> Bahmid, Junindra Martua, dan Arbiah, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020).



SDN-SN Kebun Bunga 4 Banjarmasin, SDN-SN Karang Mekar 5, dan SDN-SN Pangambangan 5. Kantin sekolah di kelima sekolah tersebut telah memenuhi Standar Nasional dan telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sedangkan, 38 dari total 43 sekolah dasar di Banjarmasin Timur masih belum dapat menerapkan kantin sehat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka masih mengandalkan jasa pedagang dari luar untuk memenuhi kebutuhan anak didik di sekolah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian terkait higienitas makanan yang dikonsumsi, karena makanan tersebut belum mendapatkan sertifikasi dari BPOM.<sup>25</sup> Kesamaan penelitian dari Marisyah ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Untuk perbedaannya yaitu penelitian Marisyah lebih membahas terkait bagaimana pengaruh undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penjaminan higienitas makanan jajan di sekolah dengan meminta persepsi kepala sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait dengan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam kasus peredaran makanan home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya yang mana hal ini terkait dengan perlindungan konsumen.

5. Penelitian yang ditulis oleh Nurhasanah dengan judul “Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit yang Mengandung Merkuri dan Hidriquinon (Studi

---

<sup>25</sup> Marisyah, “Pengaruh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen)” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

Kasus di Pusa Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa temuan. Pertama, pada saat transaksi jual beli kosmetik ada penjual yang memberitahu pembeli bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga bersifat ilegal (kasus V). Namun, temuan juga menunjukkan bahwa sebagian penjual tidak memberikan informasi tersebut kepada pembeli (kasus I, II, III, IV, VII, VIII, IX, dan X), bahkan ada yang tidak jujur dalam memberikan informasi tersebut (kasus VI). Kedua, alasan di balik praktik jual beli ini adalah karena kosmetik tersebut banyak dicari (kasus I, II, III, VI, VII, IX, dan X) dan diminati oleh banyak pembeli (kasus I, II, III, IV, V, dan X). Keuntungan finansial yang lebih besar (kasus II, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X) juga menjadi motivasi serta produk tersebut memiliki tingkat keluaran yang cepat (kasus I, V, dan X) dan digunakan oleh dokter dan ahli kecantikan (kasus IX). Sementara itu, alasan pembeli antara lain untuk mendapatkan kulit wajah yang cepat tampak putih dan bersih (kasus I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X), bebas jerawat (kasus IV, IX, dan X), dan menghilangkan flek-flek hitam (kasus I, V, VII, dan IX). Beberapa pembeli juga mengikuti anjuran penjual (kasus II) dan memilih produk karena harganya yang terjangkau (kasus III, VI, dan VIII). Ketiga, akibat dari praktik jual beli ini, penjual mendapatkan keuntungan finansial, sementara banyak pembeli yang dirugikan dan tertipu. Berdasarkan analisis, praktik jual beli kosmetik ini dianggap ilegal karena melanggar Pasal 44 ayat

2 UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998, dan dari perspektif Hukum Islam praktik jual belinya diharamkan bagi penjual yang mengetahui tetapi tidak memberitahukan bahan berbahaya.<sup>26</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu berkaitan dengan jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu jika penelitian ini meneliti terkait perlindungan konsumen. Untuk perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu jika penelitian ini meneliti terkait praktek jual beli kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, di dalam bab I terdapat pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Juga ada signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>26</sup> Nurhasanah, "Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit yang Mengandung Merkuri dan Hidriquinon (Studi Kasus di Pusa Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin)" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2010).

beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II, yaitu berisi tentang landasan teori. Yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti ruang lingkup Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), pengawasan, makanan kemasan, tanggal kadaluwarsa, jual beli, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta etika dalam bisnis islam.

BAB III adalah berisi tentang uraian metode penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi, data dan sumber data, analisis data dan lain sebagainya.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari peran dan kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

BAB V adalah penutup, membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, dan akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau dipandang perlu untuk dimuat.